

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;

- MEMPERHATIKAN :
1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan;
 2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor
19.3/Kep.Ka.KOMINFO/2018 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah
Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017
tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan;

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan
Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 0513
Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENGUBAHAN KEDUA KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SLEMAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 74/KEP.KA.DIN/2017 TENTANG DAFTAR
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 0513 Tahun 2024
yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 13 Agustus 2024

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika selaku Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Sleman



EKA SURYO PRIHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SLEMAN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
SLEMAN

NOMOR 12 / KEP. KA. DINAS / VIII / 2024
TANGGAL 13 Agustus 2024

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2024**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Data dan dokumen kependudukan				
	1) Database kependudukan	a) UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan b) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a) permanen b) atas persetujuan yang bersangkutan c) atas permohonan ahli waris	a) dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan b) penyalahgunaan NIK	melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan
	2) Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30S/PKI	sampai dengan terbitnya regulasi baru	a) dapat memicu konflik antar masyarakat dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan b) dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a) menghindari konflik antar masyarakat melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan b) melindungi harkat martabat yang bersangkutan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	3) Data WNA yang bersifat pribadi	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan c) Permenaker No 02 tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing	a) Permanen b) atas perintah pengadilan c) izin yang bersangkutan	dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan
	4) data pencari kerja (AK II)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan
	5) Data pribadi yang dikelola Pemkab Sleman, yang menjadi sasaran program, dan/atau yang mengakses program Pemkab Sleman	1) Pasal 38 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 2) Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	a. Permanen b. Atas perintah pengadilan c. Izin yang bersangkutan	dapat mengungkap data rahasia pribadi	melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi
	6) Surat Keterangan Waris	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
2	Data dan informasi bidang kesehatan				
	1) Data rekam medis pasien rumah sakit/ puskesmas	a) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c) Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik d) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis f) Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Human Immunodeefficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Defficiency Syndrome (AIDS)	a) permanen b) apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan c) atas perintah pengadilan	mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a) melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b) melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	2) Data pasien penunggak biaya rumah sakit	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengikuti jadwal retensi arsip	dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a) melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b) melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi
	3) Hasil uji kesehatan pegawai	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil	a) sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai b) apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	a) melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b) melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi
	4) Identitas hasil pendataan penderita HIV AIDS	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	a) dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b) dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat	a) melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b) melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	5) Data kematian ibu, bayi dan potensi KLB yang belum diaudit tim ahli	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan audit selesai	a) dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b) dapat menimbulkan keresahan masyarakat	a) melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b) menjaga kondisi masyarakat tetap kondusif
	6) Data penyandang gizi buruk	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	7) Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengikuti jadwal Retensi Arsip	dapat mengungkap data rahasia pribadi	melindungi data ahasia pribadi
	8) Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengikuti jadwal Retensi Arsip	dapat mengungkap data rahasia pribadi	melindungi data rahasia pribadi
3	Data dan informasi bidang kepegawaian				
	1) Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a) sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai b) apabila mendapat persetujuan	dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
			dari yang bersangkutan		
	2) Kode Personal Identificaton Number (PIN) Rekening Bank Pegawai	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	selama kode masih digunakan	dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	a) melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan b) menjaga keamanan rekening Bank
	3) Rincian gaji Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a) sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai b) apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan
	4) Informasi kondisi keluarga pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	5) Hasil uji kesehatan pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a) sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai b) apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	a) melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan b) melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi
	6) Hasil rekomendasi tes psikologi dan bimbingan konseling	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural	a) sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai b) apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
	7) Hasil pengukuran kompetensi pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan	dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
			berhenti menjadi pegawai		
	8) Data usulan dan proses pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan pemindahan dan pemberhentian pegawai	sampai diterbitkannya Surat Keputusan	dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	a) menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja b) menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang
	9) Data usulan dan proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural kepala sekolah	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural	sampai diterbitkannya Surat Keputusan	dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	a) melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b) menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang
	10) Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural	menyesuaikan jadwal retensi arsip	dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	a) melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b) menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
					penyalahgunaan wewenang
	11) Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian	<ul style="list-style-type: none"> a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 	selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil	mengungkap data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	menjaga kerahasiaan pegawai
	12) Dokumen proses mutasi antar daerah	<ul style="list-style-type: none"> a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 	sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan	mengungkap data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab	menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang
	13) Hasil penilaian izin mencalonkan diri menjadi kepala desa	<ul style="list-style-type: none"> a) Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa 	menyesuaikan jadwal retensi arsip	<ul style="list-style-type: none"> a) dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab b) dapat membuka rahasia jabatan dan rahasia negara 	<ul style="list-style-type: none"> a) melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b) menghindari tindakan yang tidak prosedural

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	14) Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil	a) Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil	mengikuti jadwal retensi arsip	dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
	15) Izin perceraian Pegawai Negeri Sipil	a) pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil	sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai	dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
	16) Hukuman disiplin pegawai	pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai	dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
	17) Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil	pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengikuti jadwal Retensi Arsip	dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
	18) Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai	pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengikuti jadwal Retensi Arsip	dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	19) dokumen konseling pegawai	pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai	dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
	20) hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai	pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	mengikuti jadwal Retensi Arsip	dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia
	21) Soal Ujian di Bidang Kepegawaian	pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	dapat mengganggu proses dan hasil ujian	menjaga obyektivitas hasil ujian
4	Dokumen memorandum, naskah dinas dan surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik				
	1. Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), rahasia (R) dan Konfidensial	a) Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Perka ANRI No 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Nasah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	hingga proses surat tersebut selesai	a) dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara b) merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	a) melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b) menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.
	2. Nota Dinas, Memo dan Disposisi Pimpinan	a) Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Perka ANRI No 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas	mengikuti jadwal retensi arsip	dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a) melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b) menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah			
	3. Dokumen perencanaan	a) Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Perka ANRI No 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang	a) dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara b) merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	a) melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b) menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.
	4. Laporan hasil pemeriksaan	a) Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011	sampai dengan adanya persetujuan Bupati	a) dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara b) dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat	a) melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b) rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola
	5. Laporan hasil audit internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan adanya persetujuan Bupati	dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	6. Soal Ujian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan selesai digunakan	dapat menghambat proses ujian	menjaga obyektivitas penilaian ujian
5	Data dan informasi tentang keuangan, aset, dan proses pengadaan barang/jasa pemerintah				
	1) Laporan Keuangan yang belum diaudit	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	sampai dengan diterbitkannya hasil audit	belum terjaminnya kebenaran informasi	laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekspos
	2) Bukti pertanggung jawaban keuangan tahun berjalan	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan diterbitkannya hasil audit	penyalahgunaan oleh pihak lain	menghindari tindakan yang tidak prosedural
	3) Dokumen perolehan aset berupa tanah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan diterbitkannya sertifikat tanah	penyalahgunaan oleh pihak lain	pengamanan aset
	4) Data wajib pajak	a) Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010	a) apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan b) atas perintah pengadilan	mengungkap data pribadi wajib pajak	melindungi data pribadi
	5) Kode Personal Identificaton Number (PIN) Rekening Bank	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	selama kode masih digunakan	penyalahgunaan oleh pihak lain	menjaga keamanan rekening Bank

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	6) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. selama proses pengadaan barang/jasa b. kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku	muncul persaingan tidak sehat	efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
	7) Informasi personil pokja pengadaan barang/jasa	a) Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	selama proses pengadaan barang/jasa sampai dengan pekerjaan selesai dilakukan	muncul persaingan tidak sehat, mengganggu independensi, dapat membahayakan keselamatan personil pokja	menjaga obyektivitas penilaian
	8) Informasi aset penyedia di dalam dokumen pengadaan	Pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Permanen b. Atas perintah pengadilan	mengungkap kekayaan pribadi	menjaga kerahasiaan data privat
	9) Detail Engineering Design/Rencana Teknik Akhir	Pasal 15 Ayat 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Setelah pekerjaan konstruksi selesai dilaksanakan	muncul persaingan tidak sehat	menghindari tindakan yang tidak prosedural

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
6	Data dan Informasi terkait perizinan				
	Dokumen Perizinan	a) Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggara Perizinan b) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	sampai dengan izin diterbitkan	dapat menghambat proses penerbitan izin	menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan izin
7	Data dan informasi bidang komunikasi dan informatika				
	1) Kode akses elektronik aplikasi	Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	selama kode masih digunakan	penyalahgunaan oleh pihak lain	menjaga keamanan data yang bersifat rahasia
	2) Data pelapor	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a) permanen b) atas persetujuan yang bersangkutan	dapat mengganggu proses penanganan aduan	menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan
	3) Dokumen Pengaduan Masyarakat	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai proses pengaduan selesai	dapat mengganggu proses penanganan aduan	menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan
	4) Data topologi jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	5) Data sistem keamanan jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.
	6) User name dan password aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.
	7) Source code aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a) selama masih digunakan b) atas persetujuan Bupati	merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.
	8) Data dokumen desain sistem aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	c) selama masih digunakan d) atas persetujuan Bupati	merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.
	9) Data dan informasi terkait server	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	selama masih digunakan	merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.
	10) Database aplikasi Sistem Informasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.
	11) Data dan informasi persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	permanen	merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
8	Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan, dan Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a) Permanen b) atas perintah pengadilan	dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan	melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan
9	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a) Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b) UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	permanen	a) dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen b) dapat membahayakan keamanan negara	a) menjaga sumber-sumber dan metode intelejen b) melindungi keamanan negara
10	dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	c) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	permanen	dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih
11	Jadwal/agenda penegakan perda	Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	sampai dengan selesainya proses penegakan perda	dapat menghambat proses penegakan perda	menjaga independensi proses penegakan perda
12	Informasi tentang anak dan perempuan korban kekerasan				
	1) Identitas anak dan perempuan korban kekerasan meliputi nama, nama korban, nama saksi, nama orang tua, alamat, wajah	a) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak b) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Permanen	dapat mengungkapkan jati diri anak dan perempuan, korban, dan/atau saksi.	melindungi anak dan perempuan, korban, dan/atau saksi.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	2) Informasi penyelesaian kasus kekerasan (proses penyelesaian, kesaksian, dan detail kronologi)	Pasal 41 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Permanen	dapat mengungkapkan jati diri anak dan perempuan, korban, dan/atau saksi.	melindungi anak dan perempuan, korban, dan/atau saksi.
	3) Data konseling PUSPAGA meliputi: a) Data klien b) Laporan konseling	a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak d) Kode Etik Psikologi	Permanen	dapat mengungkapkan jati diri anak dan perempuan, korban, dan/atau saksi.	melindungi anak dan perempuan, korban, dan/atau saksi.
	4) Data pengaduan perempuan dan anak UPTD PPA meliputi: a) Data klien b) Hasil dan proses penanganan kasus	a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun	Permanen	dapat mengungkapkan jati diri anak dan perempuan, korban, dan/atau saksi.	melindungi anak dan perempuan, korban, dan/atau saksi.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	c) Laporan pengaduan	2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik c) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak d) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga f) Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak g) Kode Etik Psikologi			

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten

Sleman



EKA SURYO PRIHANTORO